

**SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KEPUTUSAN RAPAT
OPEN POLICY MEETING TAHUN 2025**

**KETUA UMUM
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa APJII *Open Policy Meeting* (“OPM”) adalah rapat yang diadakan untuk membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan fasilitas APJII kepada Anggota APJII, dan fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI) kepada Anggota dan Pengguna Nomor Protokol Internet (Nomor PI);
 - b. Bahwa telah dilaksanakan OPM Tahun 2025 secara luar jaringan (luring) pada tanggal 18 Juni 2025 bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat;
 - c. Bahwa OPM Tahun 2025 akan menyampaikan usulan-usulan yang telah dihasilkan di dalam POKJA IIX dan Data Center Tahun 2025 dan melakukan pembahasan mengenai hal-hal yang dianggap perlu dan bersifat substansial yang terkait dengan kebijakan Fasilitas IIX dan Data Center APJII;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk membuat Surat Keputusan tentang Penetapan Keputusan *Open Policy Meeting* Tahun 2025.
- Memperhatikan :
- a. Anggaran Dasar APJII, sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 05 Tanggal 26 September 2023 yang dibuat oleh Notaris Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn. dan telah mendapatkan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001316.AH.01.08.TAHUN 2023 tanggal 03 Oktober 2023.
 - b. Anggaran Rumah Tangga APJII, sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 06 Tanggal 26 September 2023 yang dibuat oleh Notaris Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
 - c. Peraturan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penggunaan Fasilitas APJII.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : PENETAPAN KEPUTUSAN RAPAT *OPEN POLICY MEETING* TAHUN 2025**
- KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Keputusan *Open Policy Meeting* Tahun 2025 sebagaimana terlampir.**
- KEDUA : Berita Acara Keputusan Rapat *Open Policy Meeting* Tahun 2025 Nomor: 017/BA/APJII/VI/2025, merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Ketetapan ini.**
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.**

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 18 JUNI 2025**



**MUHAMMAD ARIF
KETUA UMUM**

**BERITA ACARA KEPUTUSAN RAPAT
OPEN POLICY MEETING TAHUN 2025
NOMOR: 017/BA/APJII/VI/2025**

Pada hari ini, **RABU** tanggal **DELAPAN BELAS** bulan **JUNI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH LIMA (18-06-2025)** bertempat di **HOTEL GRAND SAHID JAYA, JAKARTA PUSAT**, telah dilaksanakan **RAPAT OPEN POLICY MEETING TAHUN 2025** (selanjutnya disebut “**OPM Tahun 2025**”) dengan tema **PENGUATAN IIX DAN DATA CENTER APJII MENUJU INDONESIA EYEBALL DAN SUPER MMR** dan telah menetapkan keputusan-keputusan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM:

1. Pasal 1 ayat (12) Anggaran Dasar APJII:
“Rapat Kebijakan Terbuka (RKT) yang selanjutnya disebut *Open Policy Meeting* (OPM) adalah rapat yang diadakan untuk membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan fasilitas APJII kepada Anggota, dan fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI) kepada Anggota dan Pengguna Nomor Protokol Internet (Nomor PI).”
2. Pasal 18 Anggaran Dasar APJII:
 - (1) “*Open Policy Meeting* (OPM) adalah rapat yang diadakan untuk membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan fasilitas APJII.
 - (2) *Open Policy Meeting* (OPM) diselenggarakan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (3) *Open Policy Meeting* (OPM) diselenggarakan oleh Badan Pengurus Pusat secara luar jaringan (luring) dan/atau dalam jaringan (daring).”
3. Pasal 66 Anggaran Rumah Tangga APJII:
 - (1) “*Open Policy Meeting* (OPM) wajib diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
 - (2) *Open Policy Meeting* (OPM) diselenggarakan oleh Badan Pengurus Pusat.
 - (3) Agenda pembahasan dalam *Open Policy Meeting* (OPM) termasuk namun tidak terbatas pada;
 - a. Layanan Nomor Protokol Internet (Nomor PI) dan Nomor Sistem Otonom (*Autonomous System Number*);
 - b. Layanan Indonesia Internet Exchange (IIX);
 - c. *MeetMeRoom* (MMR);
 - d. *DataCenter*;
 - e. Registrar Nama Domain.
 - (4) *Open Policy Meeting* (OPM) dengan agenda pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf a dihadiri oleh;
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Badan Pengurus;
 - c. Anggota;
 - d. Pengguna Nomor Protokol Internet (Nomor PI).

- (5) *Open Policy Meeting (OPM)* dengan agenda pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) selain huruf a dihadiri oleh;
 - a. DewanPengawas;
 - b. BadanPengurus;
 - c. Anggota.
 - (6) *Open Policy Meeting (OPM)* wajib diberitahukan melalui pengumuman yang berisi undangan kepada Anggota dan Pengguna Nomor Protokol Internet (Nomor PI) secara terbuka melalui media komunikasi resmi APJII sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal dilaksanakan *Open Policy Meeting (OPM)*.”
4. Pasal 67 Anggaran Rumah Tangga APJII:
- (1) “Setiap keputusan pada *Open Policy Meeting (OPM)* diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
 - (2) Apabila keputusan berdasarkan musyawarah tidak dapat diambil, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara (voting) secara terbuka.
 - (3) Apabila pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak tercapai, maka Pimpinan rapat berhak menunda rapat paling lama 30 (tiga puluh) menit untuk melakukan pemungutan suara (voting) ulang.”
5. Pasal 5 Peraturan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Fasilitas APJII:
- (1) “Fasilitas APJII meliputi:
 - a. Nomor Protokol Internet (Nomor PI) yang terdiri dari Alamat Protokol Internet (Nomor PI) dan Nomor Sistem Otonom (*Autonomous System Number*);
 - b. *Data Center*, yang terdiri dari:
 - i. Indonesia Internet Exchange (IIX) - *Node* Indonesia Internet Exchange (IIX); dan
 - ii. Registrar Nama Domain
 - (2) APJII dapat mengadakan fasilitas-fasilitas lain selain yang diatur dalam ayat (1), sepanjang ditetapkan oleh *Open Policy Meeting (OPM)*.”
6. Pasal 7 Peraturan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Fasilitas APJII:
- “Besaran Iuran Penggunaan Fasilitas APJII dan Biaya Penggunaan Fasilitas APJII ditentukan dalam *Open Policy Meeting (OPM)* dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum.”

B. PESERTA RAPAT OPM TAHUN 2025

Daftar Hadir terlampir

C. PENYAMPAIAN TATA TERTIB OPM TAHUN 2025

1. Bahwa Koordinator POKJA IIX dan Data Center tahun 2025 telah menyampaikan Tata Tertib OPM Tahun 2025.
2. Bahwa telah ditambahkan 2 (dua) poin pada Tata Tertib OPM Tahun 2025 sebagai berikut:
 - a. Apabila OPM belum selesai sesuai dengan susunan acara yang telah ditetapkan, maka agenda OPM akan diperpanjang hingga pukul 21:00 WIB.
 - b. Dalam hal setelah OPM diperpanjang sampai pukul 21:00 WIB dan sebagian usulan pembahasan OPM masih belum diambil keputusan, maka usulan yang belum mendapatkan keputusan akan dibahas dalam OPM selanjutnya.

D. PENYAMPAIAN KOMPILASI USULAN DARI POKJA IIX DAN DATA CENTER

Badan Pengurus Pusat menyampaikan Kompilasi Usulan POKJA IIX dan Data Center yang telah dilaksanakan pada tanggal 29-30 April 2025 di Menara Tendean, Jakarta Selatan. POKJA IIX dan Data Center menghasilkan usulan-usulan sebagai berikut:

1. Mengusulkan hal-hal terkait *cross connect* adalah sebagai berikut:
 - a. Perlu penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) terbaru dari data-data SOP sebelumnya untuk *Data Center* APJII. Penyusunan SOP tersebut selanjutnya akan dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan, dan hasil dari SOP selanjutnya akan dituangkan dalam Peraturan Asosiasi atau Surat Keputusan Ketua Umum.
 - b. Badan Pengurus Pusat melakukan penguatan terhadap SOP dan Sumber Daya Manusia *Data Center* yang melibatkan pihak konsultan yang merujuk pada ISO 30414.
 - c. Tata kelola *Data Center* merujuk pada standar internasional TIA/942.
 - d. Melakukan relokasi layanan Rack ke Mitra Data Center APJII. Rack *existing* harus dilakukan relokasi secara bertahap dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan di OPM.
 - e. *Data Center* APJII Pusat hanya memperbolehkan untuk *network equipment* (Router dan Switch) dan *network element* (Optical Transmission Box/OTB).
 - f. APJII menyediakan kabel untuk *cross connect* dengan biaya pengganti tertentu.
 - i. *One Time Charge ("OTC") cross connect* sebesar Rp250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - ii. Iuran tahunan *cross connect* sebesar Rp250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*), yang dibayarkan mulai tahun kedua setelah pembayaran OTC di tahun pertama.
2. Mengusulkan kebijakan terkait suhu ruangan *Data Center* APJII Pusat, yaitu Anggota wajib melakukan relokasi perangkat *Server* milik Anggota dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan di OPM. Jika tidak dilaksanakan dalam kurun waktu tersebut, maka perangkat akan dimatikan (*shutdown*) oleh APJII Pusat.
3. Mengusulkan kebijakan terkait Peering IIX di APJII Pusat, yaitu mengusulkan Port IIX dimulai dari/start from Port 10G.

4. Mengusulkan Pengguna *Data Center* di APJII Pusat untuk tidak melakukan interkoneksi menggunakan *Unshielded Twisted Pair* (UTP), dan diberikan waktu 12 (dua belas) bulan untuk dilakukan migrasi ke *fiber optic* dan pengajuan interkoneksi UTP baru sudah tidak lagi diizinkan. Apabila tidak dilakukan migrasi dalam waktu 12 (dua belas) bulan, maka akan dilakukan pemutusan oleh APJII Pusat.
5. Mengusulkan kebijakan terkait Koneksi IIX Pusat untuk 1 (satu) AS Number Anggota dapat melakukan 2 (dua) koneksi ke IIX Pusat dengan lokasi fisik perangkat Anggota IIX yang berbeda dan mendapatkan 2 (dua) alokasi IP IIX.
6. Mengusulkan Port IIX APJII Pusat dikenakan iuran sebesar Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per bulan untuk Port 40Gbps dan Port 100Gbps. Termasuk perangkat *transceiver module*-nya disediakan oleh APJII Pusat serta dibebaskan dari iuran interkoneksi/*cross connect* ke IIX APJII Pusat.
7. Mengusulkan hal-hal terkait kebijakan IIX dan *Data Center* di Wilayah adalah sebagai berikut:
 - a. Membentuk fasilitas lain dengan nama “Fasilitas Colocation Wilayah” yang digunakan untuk non-Anggota, dengan ketentuan:
 - i. diizinkan colocation untuk non Anggota di Wilayah; dan
 - ii. diizinkan non-Anggota untuk *peering* ke IIX Wilayah.
 - b. Menetapkan biaya Fasilitas Colocation Wilayah, dengan besaran sebagai berikut:
 - i. untuk colocation non-Anggota di Wilayah dikenakan biaya sebesar Rp1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per 1U per bulan, dengan spesifikasi maksimal *power* 2 (dua) Ampere per 1U dan wajib terhubung dengan IIX Wilayah serta mendapatkan *free* 1 (satu) Port interkoneksi ke IIX Wilayah. Kenaikan *power* per 1 (satu) Ampere dikenakan biaya sebesar Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per bulan.
 - ii. untuk penambahan Port interkoneksi non-Anggota ke IIX Wilayah dikenakan biaya sebesar Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per bulan.
 - iii. 1 (satu) port interkoneksi ke IIX Wilayah *free* untuk non-Anggota yang tidak *colocation*, dengan ketentuan hanya untuk instansi pemerintahan, institusi pendidikan, dan *Non-Profit Organization* (NPO)/*Non-Governmental Organization* (NGO).
8. Mengusulkan Topologi IIX Wilayah untuk mendorong Anggota Wilayah untuk terbentuknya Node IIX dengan interkoneksi yang dibiayai mandiri oleh Anggota secara konsorsium dan/atau kontribusi dari sponsor, agar IIX Wilayah menjadi mandiri dan IIX Wilayah fokus pada pengembangan *traffic local exchange* tanpa harus terhubung dengan IIX Pusat yang dibiayai oleh APJII.

Catatan: Kompilasi Usulan POKJA IIX dan Data Center ini diusulkan kepada Peserta OPM Tahun 2025.

E. PEMBAHASAN HASIL KOMPILASI USULAN POKJA IIX & DATA CENTER**I. PEMBAHASAN: CROSS CONNECT****A. Pokok Usulan yang dibahas:**

Mengusulkan hal-hal terkait *cross connect* adalah sebagai berikut:

1. Perlu penyusunan SOP terbaru dari data-data SOP sebelumnya untuk *Data Center* APJII. Penyusunan SOP tersebut selanjutnya akan dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan, dan hasil dari SOP tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam Peraturan Asosiasi atau Surat Keputusan Ketua Umum.
2. Badan Pengurus Pusat melakukan penguatan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sumber Daya Manusia *Data Center* yang melibatkan pihak konsultan yang merujuk pada ISO 30414.
3. Tata kelola *Data Center* merujuk pada standar internasional TIA/942.
4. Melakukan relokasi layanan Rack ke Mitra Data Center APJII. Rack yang *existing* harus dilakukan relokasi secara bertahap dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan di OPM.
5. *Data Center* APJII Pusat hanya memperbolehkan untuk *network equipment* (Router dan Switch) dan *network element* (Optical Transmission Box/OTB).
6. APJII menyediakan kabel untuk *cross connect* dengan biaya pengganti tertentu.
 - i. *One Time Charge ("OTC") cross connect* sebesar Rp250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - ii. Iuran tahunan *cross connect* sebesar Rp250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*), yang dibayarkan mulai tahun kedua setelah pembayaran OTC di tahun pertama.

B. Kesimpulan atau Keputusan atas Usulan:

1. Peserta OPM menyetujui untuk melakukan elaborasi terhadap poin 1 huruf a, dan mengharmonisasikan huruf b dan huruf c kedalam poin 1 huruf a pada hasil kompilasi POKJA IIX dan Data Center APJII Tahun 2025, sehingga menjadi "Menyusun SOP untuk Data Center APJII merujuk pada ISO 30414 dan standar internasional TIA/942. Penyusunan SOP tersebut melalui pembahasan antara Badan Pengurus Pusat bersama Dewan Pengawas yang akan diselesaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sampai menjadi Surat Keputusan Ketua Umum yang selanjutnya diumumkan dan disosialisasikan kepada seluruh Anggota APJII".
2. Peserta OPM menyetujui untuk menghapus poin 1 huruf d.
3. Peserta OPM menyetujui dan menambahkan ketentuan poin 1 huruf e, sehingga menjadi "*Data Center* APJII Pusat hanya memperbolehkan untuk *network equipment* (Router dan Switch) dan *network element* (Optical Transmission Box/OTB). Penyesuaian perangkat pada Data Center APJII Pusat dilaksanakan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan dalam OPM Tahun 2025."
4. Peserta OPM menyetujui poin f menjadi sebagai berikut:
"APJII menyediakan kabel untuk *cross connect* dengan biaya pengganti tertentu."

- i. *One Time Charge ("OTC") cross connect* sebesar Rp250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- ii. Iuran tahunan *cross connect* terhadap 24 *cross connect* pertama tidak dikenakan biaya, untuk *cross connect* ke-25 dan seterusnya dikenakan biaya sebesar Rp250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) per tahun per *Cross Connect*, yang dibayarkan mulai tahun kedua setelah pembayaran OTC di tahun pertama.
- iii. Biaya sebagaimana poin i dan ii diatas dibebankan kepada inisiator *cross connect*. "

II. PEMBAHASAN: SUHU RUANGAN DATA CENTER APJII PUSAT

A. Pokok Usulan yang dibahas:

Mengusulkan kebijakan terkait suhu ruangan *Data Center* APJII Pusat, yaitu Anggota wajib melakukan relokasi perangkat *Server* milik Anggota dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan di OPM. Jika tidak dilaksanakan dalam kurun waktu tersebut, maka perangkat akan dimatikan (*shutdown*) oleh APJII Pusat.

B. Kesimpulan atau Keputusan atas Usulan:

Peserta OPM sepakat untuk tidak menyetujui usulan ini. Sehingga usulan ini dihapuskan.

III. PEMBAHASAN: KEBIJAKAN TERKAIT PORT IIX

A. Pokok Usulan yang dibahas:

Mengusulkan kebijakan terkait *Peering* IIX di APJII Pusat, yaitu mengusulkan Port IIX dimulai dari/*start from* Port 10G.

B. Kesimpulan atau Keputusan atas Usulan:

Peserta OPM menyetujui usulan POKJA IIX dan Data Center berupa "Kebijakan terkait *Peering* IIX di APJII Pusat, yaitu Port IIX dimulai dari/*start from* Port 10G."

IV. PEMBAHASAN: KABEL UTP

A. Pokok Usulan yang dibahas:

Mengusulkan Pengguna Data Center di APJII Pusat untuk tidak melakukan interkoneksi menggunakan *Unshielded Twisted Pair* (UTP), dan diberikan waktu 12 (dua belas) bulan untuk dilakukan migrasi ke *fiber optic* dan pengajuan interkoneksi UTP baru sudah tidak lagi diizinkan. Apabila tidak dilakukan migrasi dalam waktu 12 (dua belas) bulan, maka akan dilakukan pemutusan oleh APJII Pusat.

B. Kesimpulan atau Keputusan atas Usulan:

Peserta OPM menyetujui usulan POKJA IIX dan Data Center berupa "Pengguna Data Center di APJII Pusat untuk tidak melakukan interkoneksi menggunakan *Unshielded Twisted Pair* (UTP), dan diberikan waktu 12 (dua belas) bulan untuk dilakukan migrasi ke *fiber optic* dan pengajuan interkoneksi UTP baru sudah tidak lagi diizinkan. Apabila tidak dilakukan migrasi dalam waktu 12 (dua belas) bulan, maka akan dilakukan pemutusan oleh APJII Pusat."

V. **PEMBAHASAN: KONEKSI IIX PUSAT**

A. **Pokok Usulan yang dibahas:**

Mengusulkan kebijakan terkait Koneksi IIX Pusat untuk 1 (satu) AS Number Anggota dapat melakukan 2 (dua) koneksi ke IIX Pusat dengan lokasi fisik perangkat Anggota IIX yang berbeda dan mendapatkan 2 (dua) alokasi IP IIX.

B. **Kesimpulan atau Keputusan atas Usulan:**

Peserta OPM menyetujui usulan ini dengan memperjelas kalimat menjadi “Anggota dapat melakukan 2 (dua) *peering* ke IIX Pusat apabila perangkat berada di 2 (dua) lokasi fisik yang berbeda dan diberikan 2 (dua) alokasi IP IIX.”

VI. **PEMBAHASAN: IURAN PORT IIX PUSAT**

A. **Pokok Usulan yang dibahas:**

Mengusulkan Port IIX APJII Pusat dikenakan iuran sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk Port 40Gbps dan Port 100Gbps. Termasuk perangkat *transceiver* module-nya disediakan oleh APJII Pusat serta dibebaskan dari iuran interkoneksi/*cross connect* ke IIX APJII Pusat.

B. **Kesimpulan atau Keputusan atas Usulan:**

Peserta OPM menyetujui usulan POKJA IIX dan Data Center berupa “Port IIX APJII Pusat dikenakan iuran sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk Port 40Gbps dan Port 100Gbps. Termasuk perangkat *transceiver* module-nya disediakan oleh APJII Pusat serta dibebaskan dari iuran interkoneksi/*cross connect* ke IIX APJII Pusat.”

VII. **PEMBAHASAN: IIX DAN DATA CENTER DI WILAYAH**

A. **Pokok Usulan yang dibahas:**

Mengusulkan hal-hal terkait kebijakan IIX dan *Data Center* di Wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk fasilitas lain dengan nama “Fasilitas Colocation Wilayah” yang digunakan untuk non-Anggota, dengan ketentuan:
 - i. diizinkan colocation untuk non Anggota di Wilayah; dan
 - ii. diizinkan non-Anggota untuk *peering* ke IIX Wilayah.
- b. Menetapkan biaya Fasilitas Colocation Wilayah, dengan besaran sebagai berikut:
 - i. untuk colocation non-Anggota di Wilayah dikenakan biaya sebesar Rp1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per 1U per bulan, dengan spesifikasi maksimal *power* 2 (dua) Ampere per 1U dan wajib terhubung dengan IIX Wilayah serta mendapatkan *free* 1 (satu) Port interkoneksi ke IIX Wilayah. Kenaikan *power* per 1 (satu) Ampere dikenakan biaya sebesar Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per bulan.
 - ii. untuk penambahan Port interkoneksi non-Anggota ke IIX Wilayah dikenakan biaya sebesar Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per bulan.
 - iii. 1 (satu) port interkoneksi ke IIX Wilayah *free* untuk non-Anggota

yang tidak *colocation*, dengan ketentuan hanya untuk instansi pemerintahan, institusi pendidikan, dan *Non-Profit Organization* (NPO)/*Non-Governmental Organization* (NGO).

B. Kesimpulan atau Keputusan atas Usulan:

Peserta OPM menyetujui agar usulan terkait kebijakan IIX di Wilayah dan akan kembali dibahas dalam forum atau Kelompok Kerja (POKJA) yang terpisah.

VIII. PEMBAHASAN: TOPOLOGI IIX WILAYAH

A. Pokok Usulan yang Dibahas

Mengusulkan Topologi IIX Wilayah untuk mendorong Anggota Wilayah untuk terbentuknya Node IIX dengan interkoneksi yang dibiayai mandiri oleh Anggota secara konsorsium dan/atau kontribusi dari sponsor, agar IIX Wilayah menjadi mandiri dan IIX Wilayah fokus pada pengembangan *traffic local exchange* tanpa harus terhubung dengan IIX Pusat yang dibiayai oleh APJII.

B. Kesimpulan atau Keputusan atas Usulan:

Peserta OPM menyetujui usulan POKJA IIX dan Data Center dengan mengelaborasi sebagai berikut:

1. Mendorong Anggota wilayah untuk terbentuknya Node IIX dengan *backbone* yang dibiayai mandiri oleh Anggota secara konsorsium dan/atau kontribusi dari sponsor.
2. IIX APJII di Wilayah hanya untuk pengembangan *traffic local exchange* tanpa harus terhubung dengan IIX APJII Pusat selambat-lambatnya sesuai dengan masa berakhirnya kontrak berlangganan dengan penyedia *backbone*.

F. PENETAPAN HASIL KEPUTUSAN OPEN POLICY MEETING (OPM) TAHUN 2025

Bahwa berdasarkan pembahasan OPM Tahun 2025, maka ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun SOP untuk Data Center APJII merujuk pada ISO 30414 dan standar internasional TIA/942. Penyusunan SOP tersebut melalui pembahasan antara Badan Pengurus Pusat bersama Dewan Pengawas yang akan diselesaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan, yang selanjutnya diumumkan dan disosialisasikan kepada seluruh Anggota APJII.
2. Data Center APJII Pusat hanya memperbolehkan untuk *network equipment* (router dan switch) dan *network element* (Optical Transmission Box/OTB). Penyesuaian perangkat pada Data Center APJII Pusat dilaksanakan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan dalam OPM Tahun 2025.
3. APJII menyediakan kabel untuk *cross connect* dengan biaya pengganti tertentu.
 - a. *One Time Charge ("OTC") cross connect* sebesar Rp250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - b. Iuran tahunan *cross connect* terhadap 24 *cross connect* pertama tidak dikenakan biaya, untuk *cross connect* ke-25 dan seterusnya dikenakan biaya sebesar Rp250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) per tahun per *Cross Connect*, yang dibayarkan mulai tahun kedua setelah pembayaran OTC di tahun pertama.
 - c. Biaya sebagaimana poin a dan b di atas, dibebankan kepada inisiator *cross connect*.
4. Kebijakan terkait Peering IIX di APJII Pusat, yaitu Port IIX dimulai dari/start from Port 10G.

5. Pengguna Data Center di APJII Pusat untuk tidak melakukan interkoneksi menggunakan *Unshielded Twisted Pair* (UTP), dan diberikan waktu 12 (dua belas) bulan untuk dilakukan migrasi ke fiber optic dan pengajuan interkoneksi UTP baru sudah tidak lagi diizinkan. Apabila tidak dilakukan migrasi dalam waktu 12 (dua belas) bulan, maka akan dilakukan pemutusan oleh APJII Pusat.
6. Anggota dapat melakukan 2 (dua) *peering* ke IIX Pusat apabila perangkat berada di 2 (dua) lokasi fisik yang berbeda dan diberikan 2 (dua) alokasi IP IIX.
7. Port IIX APJII Pusat dikenakan iuran sebesar Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per bulan untuk Port 40Gbps dan Port 100Gbps. Termasuk perangkat *transceiver module*-nya disediakan oleh APJII Pusat serta dibebaskan dari iuran interkoneksi/*cross connect* ke IIX APJII Pusat.
8. Mendorong Anggota wilayah untuk terbentuknya Node IIX dengan *backbone* yang dibiayai mandiri oleh Anggota secara konsorsium dan/atau kontribusi dari sponsor.
9. IIX APJII di Wilayah hanya untuk pengembangan *traffic local exchange* tanpa harus terhubung dengan IIX APJII Pusat selambat-lambatnya sesuai dengan masa berakhirnya kontrak berlangganan dengan penyedia *backbone*.
10. Hal-hal terkait kebijakan IIX dan *Data Center* di Wilayah akan dibahas dalam forum atau Kelompok Kerja yang terpisah.
11. Iuran dan Biaya atas Penggunaan Fasilitas APJII yang disepakati dalam OPM, akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum.
12. Selain Iuran dan Biaya atas Penggunaan Fasilitas APJII yang disepakati dalam OPM, akan ditetapkan dalam Peraturan Asosiasi.

Demikian Berita Acara Keputusan Rapat *Open Policy Meeting* Tahun 2025 ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tentang Penetapan Hasil Keputusan Rapat *Open Policy Meeting* Tahun 2025.